

PANDUAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
BAGI PNS YANG BERPENGALAMAN DAN/ATAU MELAKSANAKAN TUGAS
SEBAGAI GURU KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU AHLI PERTAMA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN,
DAN PENDIDIKAN GURU
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan YME atas rahmat dan karuniaNya Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru dapat menyelesaikan Panduan Penetapan Angka Kredit bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Berpengalaman dan/atau Melaksanakan Tugas sebagai Guru ke dalam Jabatan Fungsional (JF) Guru Ahli Pertama.

Pasal 13 Permen PANRB Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru menjelaskan bahwa PNS yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diangkat ke dalam JF Guru melalui penyesuaian dan Surat Edaran Mendikdasmen No. 0440/B/HK.04.00/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional Guru Melalui Penyesuaian Dan Layanan Kepegawaian Pada Masa Transisi Penyesuaian Jabatan menjelaskan penyesuaian kedalam JF Guru tersebut dilakukan pada dalam jenjang ahli pertama. Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru perlu menyusun Panduan Penetapan Angka Kredit Bagi PNS yang Berpengalaman dan/atau Melaksanakan Tugas sebagai Guru Ke Dalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama

Panduan Penetapan Angka Kredit Bagi PNS yang Berpengalaman dan/atau Melaksanakan Tugas sebagai Guru Ke Dalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama ini disusun sebagai acuan bagi Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk menetapkan angka kredit. Panduan ini menjelaskan tentang tata cara penetapan angka kredit, dengan materi yang meliputi angka kredit penyesuaian, angka kredit dasar, dan contoh penetapan angka kredit.

Terimakasih kami mengucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Panduan ini. Semoga Panduan ini bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi para pihak yang terlibat dalam penetapan angka kredit.

Jakarta, 6 Maret 2025

Direktur Jenderal Guru, Tenaga
Kependidikan, dan Pendidikan Guru,



[Handwritten Signature]
NUNUK SURYANI
NIP.196611081990032001

**PANDUAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
BAGI PNS YANG BERPENGALAMAN DAN/ATAU MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI
GURU KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU AHLI PERTAMA**

Pasal 13 Permen PANRB Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru menjelaskan bahwa PNS yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diangkat ke dalam JF Guru melalui penyesuaian. Surat Edaran Mendikdasmen No. 0440/B/HK.04.00/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Guru Melalui Penyesuaian dan Layanan Kepegawaian pada Masa Transisi Penyesuaian Jabatan menjelaskan penyesuaian kedalam Jabatan Fungsional (JF) Guru tersebut dilakukan pada dalam jenjang ahli pertama.

Penetapan angka kredit bagi PNS yang berpengalaman dan/atau melaksanakan tugas sebagai Guru ke dalam JF Guru ahli agai berikut.

A. Angka Kredit Penyesuaian

Angka Kredit penyesuaian bagi PNS yang melaksanakan tugas sebagai Guru yang telah diangkat ke dalam JF Guru ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik yang dibuktikan dengan Ijazah/STTB yang setingkat dan masa kepangkatan, sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Angka Kredit Penyesuaian bagi PNS yang diangkat ke dalam JF Guru

No.	Gol. Ruang	Ijazah/STTB yang Setingkat	Angka Kredit Dan Masa Kepangkatan				
			< 1 Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	≥ 4 Tahun
1	III/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	3	18	28	38	47
		Magister (S2)	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	5	35	55	75	95
		Magister (S2)	6	36	56	76	96
		Doktor (S3)	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	5	35	55	75	95
		Magister (S2)	6	36	56	76	96
		Doktor (S3)	7	37	57	77	97
5	IV/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	11	56	86	116	146
6	IV/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	11	56	86	116	146

B. Angka Kredit Dasar

Angka Kredit dasar diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas Guru dalam pangkat tertinggi di jenjangnya sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Angka Kredit Dasar

Jenjang	Pangkat	Angka Kredit Dasar
Ahli Utama	IV/e	0
	IV/d	0
Ahli Madya	IV/c	300
	IV/b	150

	IV/a	0
Ahli Muda	III/d	100
	III/c	0
Ahli Pertama	III/b	50
	III/a	0

C. Ketentuan Penetapan Angka Kredit

1. Angka Kredit bagi PNS yang diangkat ke dalam JF Guru ahli pertama dengan pangkat golongan ruang sesuai dengan jenjang jabatan.
 Penetapan angka kredit (PAK) berdasarkan Angka Kredit Penyesuaian sebagaimana tercantum pada Tabel 1. Apabila pejabat fungsional Guru memiliki golongan ruang tertinggi pada jenjangnya maka diberikan angka kredit dasar sebagaimana tercantum pada Tabel 2. Pemberian angka kredit dasar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. angka kredit dasar diberikan sesuai dengan golongan ruang saat diangkat ke dalam JF; dan
 - b. pejabat fungsional belum mengalami kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.

Contoh penghitungan angka kredit:

- 1) Sdr. Heru Santoso, S.Pd. memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/a selama 3 tahun. Saat ini yang bersangkutan telah ditetapkan SK Pengangkatan ke dalam JF Guru Ahli Pertama. Setelah duduk dalam JF Guru Ahli Pertama, ybs ditetapkan PAK oleh atasan langsungnya (Kepala Sekolah) sebesar 38 angka kredit berdasarkan Tabel 1. Saudara Sdr. Heru Santoso, S.Pd. belum dapat diusulkan untuk naik jenjang ahli muda.
 - 2) Sdr. Anton, SPD jabatan pelaksana golongan ruang III/b selama kurang dari 1 (satu) tahun. Saat ini yang bersangkutan telah ditetapkan SK Pengangkatan ke dalam JF Guru Ahli Pertama melalui mekanisme penyesuaian. Setelah duduk dalam JF Guru Ahli Pertama, ybs ditetapkan PAK oleh atasan langsungnya (Kepala Sekolah) sebesar 53 angka kredit yang berasal dari 3 angka kredit berdasarkan Tabel 1 dan angka kredit dasar 50 berdasarkan Tabel 2. Saudara Sdr. Heru Santoso, S.Pd. belum dapat diusulkan untuk naik jenjang ahli muda.
2. Angka kredit bagi PNS yang diangkat ke dalam JF Guru ahli pertama dengan pangkat golongan ruang tidak sesuai dengan jenjang jabatan.
 - a. PNS yang diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyesuaian dan memiliki pangkat golongan ruang III/c dan III/d.
 PNS yang diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyesuaian dan memiliki pangkat golongan ruang, III/c dan III/d diberikan angka kredit sebagaimana tercantum pada Tabel 1 dan Angka kredit dasar sebagaimana tercantum pada Tabel 2, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) bagi PNS dengan pangkat golongan ruang di atas jenjang jabatannya diberikan pemenuhan angka kredit pada jenjang jabatan yang didudukinya.
 - 2) pemenuhan angka kredit sebagaimana angka 1) dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang ahli muda.
 - 3) pemenuhan angka kredit sebagaimana angka 1) juga dapat digunakan sebagai salah satu syarat kenaikan jenjang jabatan, yang diusulkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak menduduki jenjang jabatannya apabila tersedia kebutuhan.

- 4) angka kredit yang diperoleh sesuai dengan Tabel 1 yang merupakan angka kredit yang diperhitungkan sebagai angka kredit pada saat jenjang jabatannya sesuai dengan golongan ruangnya dan ditambah angka kredit dasar.

Contoh penghitungan angka kredit:

- (a) Saudari Lisa Nubaity, S.Pd, pangkat Penata golongan ruang III/c diangkat ke dalam JF Guru Ahli Pertama Penata golongan ruang III/c dengan masa kerja 2 tahun. Angka kredit yang diperoleh sebesar 55 angka kredit berdasarkan Tabel 1 dan dengan demikian ketentuan angka kredit diberlakukan sebagai berikut:
- (1) yang bersangkutan telah memiliki pemenuhan angka kredit pada jenjang jabatan ahli pertama sebesar 100 (seratus).
 - (2) angka kredit sebesar 100 dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang ahli muda.
 - (3) paling singkat 1 (satu) tahun sejak menduduki jabatannya apabila tersedia kebutuhan dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, yang bersangkutan dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan ahli muda.
 - (4) setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli muda dan golongan ruang III/c maka angka kredit sebesar 55 dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (b) Sdr. Dani S.Sos., M.AP, pangkat Penata golongan ruang III/d diangkat ke dalam JF Guru Ahli Pertama dengan masa kepangkatan 1 tahun. Angka kredit yang diperoleh sebesar 136 yang diperoleh dari 36 angka kredit berdasarkan Tabel 1 dan angka kredit dasar 100 angka kredit berdasarkan Tabel 2, dengan demikian ketentuan angka kredit diberlakukan sebagai berikut:
- (1) yang bersangkutan telah memiliki pemenuhan angka kredit pada jenjang jabatan ahli pertama sebesar 100 (seratus) sehingga langsung dapat mengikuti uji kompetensi.
 - (2) angka kredit sebesar 100 dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang ahli muda.
 - (3) paling singkat 1 (satu) tahun sejak menduduki jabatannya apabila tersedia kebutuhan dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, yang bersangkutan dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan ahli muda.
 - (4) setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli muda dan golongan ruang III/d maka angka kredit sebesar 136 dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- b. PNS yang diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyesuaian dan memiliki pangkat golongan ruang paling rendah IV/a.
PNS yang diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyesuaian dan memiliki pangkat golongan ruang paling rendah IV/a diberikan angka kredit sebagaimana tercantum pada Tabel 1 dan Angka kredit dasar sebagaimana tercantum pada Tabel 2, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) bagi PNS dengan pangkat golongan ruang paling rendah IV/a, diberikan pemenuhan angka kredit pada jenjang jabatan yang didudukinya (Ahli Pertama sebesar 100 AK).
 - 2) pemenuhan angka kredit sebagaimana angka 1) dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang ahli muda.
 - 3) pemenuhan angka kredit sebagaimana angka 1) juga dapat digunakan sebagai salah satu syarat kenaikan jenjang jabatan Ahli Muda, yang diusulkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak menduduki jenjang jabatannya apabila tersedia kebutuhan.

- 4) pada saat yang bersangkutan duduk dalam jenjang JF Guru Ahli Muda, Angka Kredit diberikan sebesar 200 angka kredit sebagai pemenuhan angka kredit di jenjang ahli muda.
- 5) pemenuhan angka kredit sebagaimana angka 4) dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang ahli madya.
- 6) Paling singkat 1 (satu) tahun sejak menduduki jenjang jabatan ahli muda, dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan Ahli Madya apabila telah mengikuti dan lulus uji kompetensi serta tersedia kebutuhan.
- 7) angka kredit yang diperoleh sesuai dengan Tabel 1 yang merupakan angka kredit yang diperhitungkan sebagai angka kredit pada saat jenjang jabatannya sesuai dengan golongan ruangnya dan ditambah angka kredit dasar.

Contoh penghitungan angka kredit:

Saudari Susilowati, S.Pd, M.Pd, pangkat Penata golongan ruang IV/a diangkat ke dalam JF Guru Ahli Pertama Penata golongan ruang IV/a dengan masa kerja 1 tahun. Angka kredit yang diperoleh sebesar 54 angka kredit berdasarkan Tabel 1 dan dengan demikian ketentuan angka kredit diberlakukan sebagai berikut:

- 1) yang bersangkutan telah memiliki pemenuhan angka kredit pada jenjang jabatan ahli pertama sebesar 100 (seratus).
- 2) angka kredit sebesar 100 dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang ahli muda.
- 3) paling singkat 1 (satu) tahun sejak menduduki jabatannya apabila tersedia kebutuhan dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, yang bersangkutan dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan ahli muda.
- 4) yang bersangkutan telah memiliki pemenuhan angka kredit pada jenjang jabatan ahli pertama sebesar 200 (dua ratus).
- 5) angka kredit sebesar 200 dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang ahli madya
- 6) paling singkat 1 (satu) tahun sejak menduduki JF Guru Ahli Muda apabila tersedia kebutuhan dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, yang bersangkutan dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan ahli madya.
- 7) setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli madya dan golongan ruang IV/a maka angka kredit sebesar 54 dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

D. Format Penetapan Angka Kredit

1. Penetapan Angka Kredit Bagi PNS yang Diangkat ke Dalam JF Guru Ahli Pertama dengan Pangkat Golongan Ruang sesuai dengan Jenjang Jabatan

Sdr. Heru Santoso, S.Pd. memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/a selama 3 tahun. Saat ini yang bersangkutan telah ditetapkan SK Pengangkatan ke dalam JF Guru Ahli Pertama. Setelah duduk dalam JF Guru Ahli Pertama, ybs ditetapkan PAK oleh atasan langsungnya (Kepala Sekolah) sebesar 38 angka kredit berdasarkan Tabel 1. Saudara Sdr. Heru Santoso, S.Pd. belum dapat diusulkan untuk naik jenjang ahli muda. Format penetapan angka kredit Sdr. Heru Santoso, S.Pd sebagai berikut.

**PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR**

Instansi :

Masa Penilaian: - s.d (1 hr sblm dilantik)

I KETERANGAN PERORANGAN							
fa	1	Nama	Heru Santoso, S.Pd				
	2	NIP				
	3	Nomor Seri KARPEG				
	4	Tempat/Tgl. Lahir				
	5	Jenis Kelamin	Laki laki				
	6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda, III/a, TMT				
	7	Jabatan/TMT	Guru Ahli Pertama/ TMT pengangkatan.....				
	8	Unit Kerja				
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT							
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1	2		3	4	5	6	
	1	Angka Kredit Dasar yang diberikan	-	-	-		
	2	Angka Kredit JF lama	-	-	-		
	3	Angka Kredit Penyesuaian	-	38	38		
	4	Angka Kredit Konversi	-	-	-		
	5	Angka yang diperoleh dari peningkatan Pendidikan	-	-	-		
	6 **)	-	-	-		
TOTAL ANGKA KREDIT KP/KUMULATIF			-	38	38		
Keterangan			Pangkat		Jenjang Jabatan		
Angka Kredit Minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/ jenjang			50		100		
Kelebihan /Kekurangan*) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat			12		62		
Kelebihan /Kekurangan*) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan jenjang							
DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI JENJANGPANGKAT/GOLONGAN RUANG							

ASLI Penetapan Angka Kredit untuk:
Jabatan Fungsional yang bersangkutan

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pejabat Penilai Kinerja

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pimpinan Instansi Pengusul;
2. Pejabat Penilai Kinerja;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);

Nama Lengkap
NIP.

*) coret yang tidak perlu

2. Penetapan Angka Kredit Bagi PNS yang Diangkat ke Dalam JF Guru Ahli Pertama dengan Pangkat Golongan Ruang tidak sesuai dengan Jenjang Jabatan

Saudari Lisa Nubaity, S.Pd, pangkat Penata golongan ruang III/c diangkat ke dalam JF Guru Ahli Pertama Penata golongan ruang III/c dengan masa kerja 2 tahun. Angka kredit yang diperoleh sebesar 55 angka kredit berdasarkan Tabel 1 dan dengan demikian ketentuan angka kredit diberlakukan sebagai berikut:

- yang bersangkutan telah memiliki pemenuhan angka kredit pada jenjang jabatan ahli pertama sebesar 100 (seratus).
- angka kredit sebesar 100 dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang ahli muda.
- paling singkat 1 (satu) tahun sejak menduduki jabatannya apabila tersedia kebutuhan dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, yang bersangkutan dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan ahli muda.
- setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli muda dan golongan ruang III/c maka angka kredit sebesar 55 dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Format penetapan angka kredit Saudari Lisa Nubaity, S.Pd setelah diangkat dan dilantik dalam JF guru ahli pertama sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang ahli muda sebagai berikut.

- Format akumulasi angka kredit.

FORMULIR AKUMULASI ANGKA KREDIT

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	Lisa Nubaity, S.Pd,			
2	NIP			
3	Nomor Seri KARPEG			
4	Tempat/Tgl. Lahir			
5	Jenis Kelamin	Perempuan			
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata, III/c, TMT			
7	Jabatan/TMT	Guru Ahli Pertama/ TMT pengangkatan.....			
8	Unit Kerja			
9	Instansi	Lisa Nubaity, S.Pd,			
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
HASIL PENILAIAN KINERJA				KOEFSISIEN PER TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT
TAHUN	PERIODIK (BULAN)	PREDIKAT	PROSENTASE		
1	2	3	4	5	6
.....	AK Pemenuhan (Penyesuaian JF Guru)	-	-	12,5	100,000

JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	100,000
------------------------------------	---------

b. Format penetapan angka kredit.

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR

Instansi :

Masa Penilaian: - s.d (1 hr sblm dilantik)

I KETERANGAN PERORANGAN						
fa	1	Nama	Lisa Nubaity, S.Pd,			
	2	NIP			
	3	Nomor Seri KARPEG			
	4	Tempat/Tgl. Lahir			
	5	Jenis Kelamin	Perempuan			
	6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata, III/c, TMT			
	7	Jabatan/TMT	Guru Ahli Pertama/ TMT pengangkatan.....			
	8	Unit Kerja			
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT						
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1	2		3	4	5	6
	1	Angka Kredit Dasar yang diberikan	-	-	-	
	2	Angka Kredit JF lama	-	-	-	
	3	Angka Kredit Penyesuaian	-	-	-	
	4	Angka Kredit Konversi	50	50	100	
	5	Angka yang diperoleh dari peningkatan pendidikan	-	-	-	
	6 **)	-	-	-	
TOTAL ANGKA KREDIT KP/KUMULATIF			-	-	-	
Keterangan			Pangkat		Jenjang Jabatan	
Angka Kredit Minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/ jenjang			-		100	
Kelebihan/Kekurangan*) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat			-		0	
Kelebihan/Kekurangan*) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan jenjang						
DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI JENJANGPANGKAT/GOLONGAN RUANG						

ASLI Penetapan Angka Kredit untuk:
Jabatan Fungsional yang bersangkutan

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pejabat Penilai Kinerja

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pimpinan Instansi Pengusul;
2. Pejabat Penilai Kinerja;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);

Nama Lengkap
NIP.

*) coret yang tidak perlu